V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK, yaitu aturan hukum yang dilanggar, fakta-fakta persidangan, jumlah barang bukti narkotika dan jenis atau golongan narkotika, motif pelaku, sikap dan prilaku pelaku selama persidangan, dampak dari perbuatan pelaku tersebut dan kewarganegaraan pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA).
- Faktor pendukung hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah:
 - a. Faktor undang-undang, yaitu ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika;
 - Faktor masyarakat, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan menginginkan pelaku tindak pidana narkotika dihukum berat; dan
 - c. Jumlah barang bukti narkotika.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan:

- a. Sebaiknya upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika turus ditingkatkan oleh pemerintah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pidana yang berat terhadap para pelakunya, terlebih kepada pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA).
- b. Sebaiknya penerapan pidana mati diimplementasikan secara tegas, karena semenjak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan dan diberlakukan sampai saat ini, belum banyak pidana mati yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika.